

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG
DAN
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS SDM MELALUI PENDIDIKAN POLITIK
DAN DEMOKRASI, SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF,
PENELITIAN, SERTA PENGABDIAN MASYARAKAT PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

NOMOR : 040.1/HK.01.01/K.JT-23/03/2024

NOMOR : 038 / MOW / UNW / 2024

Pada hari ini Sabtu, tanggal Tiga Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (30/03/20234), bertempat di Universitas Ngudi Waluyo Jl. Diponegoro No. 186, Ungaran, Kabupaten Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Agus Riyanto, S.P., S.H** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Semarang, berkedudukan di Ungaran Jl. Purnakarya Raya Gedanganak Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Prof. Dr. Subyantoro, M.Hum**, adalah Rektor Universitas Ngudi Waluyo yang berkedudukan di Jl. Diponegoro No 186 Gedanganak, Ungaran Timur Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Semarang adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Semarang;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan tinggi Universitas Ngudi Waluyo;

- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini adalah bahwa para **PIHAK** bersepakat untuk melakukan kegiatan yang sinergis dan saling menguntungkan sesuai tugas dan fungsi masing-masing berkenaan ruang lingkup dan program dalam kesepakatan ini dengan prinsip kesetaraan dalam keadilan, keterbukaan, akuntabilitas dan profesionalitas;
- (2) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya untuk melakukan kerja sama yang saling menguntungkan;
- (3) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Mewujudkan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama; dan
 - b. Mendorong peningkatan partisipasi aktif mahasiswa dalam pengawasan pemilu partisipatif Pemilihan tahun 2024.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan pelaksanaan magang dan PKN (Praktek Kerja Nyata) tematik bagi mahasiswa;
- b. Kolaborasi kegiatan PKN tematik melalui Program Pengawasan Partisipatif;

- c. Penyelenggaraan kegiatan Ilmiah, Seminar, Pelatihan dan Lokakarya;
- d. Penyelenggaraan kolaborasi riset dan peningkatan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- e. Kolaborasi program pengawasan pemilu partisipatif, dan;
- f. Kerjasama lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** yang dikemudian hari merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk perjanjian kerja sama;
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;

Pasal 4

Program pengawasan pemilu partisipatif sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi:

- 1) Pendidikan Pengawas Partisipatif;
- 2) Forum Warga Pengawasan Partisipatif;
- 3) Pojok Pengawasan;
- 4) Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi;
- 5) Kampung Pengawasan Partisipatif; dan
- 6) Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung sejak Nota Kesepahaman bersama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diinisiasi oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diinisiasi oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** berdasarkan kesepakatan dan/atau menggunakan dukungan anggaran **PIHAK** lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak serta ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemantuan terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** pada saat kegiatan berlangsung;
- (2) Evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII

TINDAK LANJUT

Pasal 8

- (1) Tindak lanjut dalam Nota Kesepahaman bersama ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian kersama (PKS) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;

- (2) Tindak lanjut dalam Nota Kesepahaman bersama ini, juga dapat dilakukan dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang melalui perjanjian kerjasama (PKS) atas persetujuan **PIHAK PERTAMA**.

BAB VIII

ADENDUM

Pasal 9

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB IX

KORESPONDENSI

Pasal 10

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU**

UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

Alamat : Jl. Diponegoro No. 186 Gedanganak, Ungaran Timur,
Kabupaten Semarang

Telp : (024) 6925408

Email : ngudiwaluyo@unw.ac.id

b. **PIHAK KEDUA**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SEMARANG

Alamat : Jl. Purnakarya Raya, Gedanganak, Ungaran Timur,
Kabupaten Semarang

Telp : (024) 76901435

Email : bawaslukabsemarang@gmail.com

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (*dua*) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Semarang
Ketua,



Agus Riyanto, S.P., S.H

PIHAK KEDUA

Universitas Ngudi Waluyo
Rektor,



SEPUJUH RIBU RUPIAH
10000
REVENUE
TEMPER
E859AAKX838615902

Prof. Dr. Subyantoro, M.Hum,